



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, telah memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada ARIZAL BATUBARA, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-Pdt/I/2012 bertanggal 21 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 03/SKH/2012 tanggal 01 Maret 2012, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Merangin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keluarga dan saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 01 Maret 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2011 telah dilaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana yang diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri AC, tertanggal 09 September 2011, dan sesaat setelah akad Nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang berbunyi sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa perkawinan seperti tersebut dalam poin 1 di atas dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan - Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 09 September 2011 sebagaimana telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dibawah Nomor -;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung, yaitu kasar, sering memukul serta tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa apabila Penggugat memberi nasihat Tergugat bukannya tersadar mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
6. Bahwa kebiasaan kasar Tergugat makin menjadi sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas perilaku yang terus menerus Tergugat memukuli Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat melaporkan



Tergugat kepada pihak berwajib atas perilaku Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

8. Bahwa setelah Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib seperti pada poin 7 maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Petikan Putusan Perkara Pidana No. -/Pid.B/2012/PN.Srln yang menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
9. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi Penggugat/Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Nikah No. - Seri AC tertanggal 09 September 2011 yang tercatat di KUA Kota - Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun di bawah No. -;
4. Menyatakan Petikan Putusan Perkara Pidana No. -/Pid.B/2012/PN.Srln yang menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah sah;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Surat Panggilan Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 15 Maret 2012, 09 April 2012, 24 April 2012, 10 Mei 2012, 31 Mei 2012 dan 29 Agustus 2012, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan tersebut, 2) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 November 2011;

Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun atas nama Bupati Kabupaten Sarolangun bertanggal 22 Februari 2012;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, dimana Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat sehingga oleh karena tidak menerima atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dengan dasar adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang akhirnya Tergugat sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko;

- Bahwa Pemberi Keterangan tidak mengetahui ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saja pada sekitar jam 09.00 WIB hari Kamis sebelum lebaran idul adha (lebaran idul adha hari Minggu) pada bulan November tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah Pemberi Keterangan karena Tergugat ditahan pihak kepolisian tersebut dan sejak saat itu Penggugat selalu di rumah Pemberi Keterangan;
- Bahwa Menurut Pemberi Keterangan sebagai orang tua Penggugat, rasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kampar Propinsi Riau tanggal 09 September 2011, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor -/Pid.B/2012/PN.Srln yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan teman dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak ia menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November 2011, sebelum lebaran haji;
- Bahwa Tergugat ditahan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat ditahan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tersebut karena sekitar beberapa hari sebelum lebaran Saksi melihat muka Penggugat memar, dan ketika Saksi tanyakan, Penggugat mengatakan bahwa bekas yang memar tersebut akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November 2011, sebelum lebaran haji tersebut karena Tergugat sudah ditahan dan Saksi hadir mengikuti pemeriksaannya di persidangan sementara Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi juga menjadi Saksi pada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di Pengadilan Negeri Sarolangun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan surat izin mengajukan perceraian belum juga dikeluarkan oleh Atasan Penggugat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, lalu Penggugat memohon agar persidangan perkara ini dilanjutkan, dan Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat bersedia menanggung segala risiko apabila pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi ;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya sebagai telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat sehingga pada akhirnya Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun melalui Putusan Perkara Pidana No. -/Pid.B/2012/PN.Srln;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan "P.2" dan 1 (satu) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti surat itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka kedua alat bukti surat itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" *a quo*, ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2011, dan Tergugat tidak ada mengucapkan shghat taklik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" *a quo*, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" terhadap Penggugat dan karenanya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti satu orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dengan demikian alat bukti saksi itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, keterangan saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti saksi itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan November 2011, sebelum lebaran haji;;



2. Bahwa Tergugat ditahan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ia menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila alat bukti surat "P.1." dan "P.2" dikaitkan dengan keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta yang saling bersesuaian dimana dalam masa ikatan pernikahan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sehingga sejak bulan November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 3, yaitu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (dalam Pasal 2 ayat [1] huruf [a] dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi di antaranya istri) pada undang-undang tersebut dijelaskan, dengan cara: a. Kekerasan fisik, b. ...". Kemudian dalam Pasal 6 pada undang-undang tersebut dinyatakan pula "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.



Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun di antaranya berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana fakta pada alat bukti surat “P.2” sementara dalam Pasal 44 ayat (1) pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pidana penjara tersebut dijatuhkan akibat melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, maka Majelis Hakim berpendapat terpenuhinya unsur pidana pada Pasal 44 ayat (1) tersebut menjadikannya terpenuhi pula alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat, dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut, dikaitkan pula dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 ini terbukti sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun patut diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Kecamatan - Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4, yaitu agar Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 01/Pid.B/2012/PN.Srln dinyatakan sah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu putusan yang telah *in kracht van gewijsde* tidak ada lagi urgensinya untuk ditetapkan pengesahannya, bahkan sudah melekat kekuatan



eksekusi, di samping tujuan utamanya dalam perkara ini hanya untuk mendukung petitum pokok agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus, dan hal ini telah dipertimbangkan pada bagian atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 5, yaitu agar seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di atas, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini, sehingga petitum Penggugat pada angka 5 ini harus ditolak;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 13 dari 15 Put. No. 040/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kampar
Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menyatakan NO dan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sarolangun pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal
19 Zulkaidah 1433 Hijriah, dengan A. SYARKAWI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan
YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim
Anggota dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

A. SYARKAWI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU HAJAR, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	450.000,00



putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	RP 5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp .000,00</u>
Jumlah	Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun

ANITA KIRANA, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)